

Izin Praktek Bidan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan (bermaterai 6000)
2. Surat persetujuan atasan bagi PNS
3. Pas Photo berwarna Ukuran 3 x 4 cm (2 lembar)
4. Foto Copy KTP Pemohon
5. Foto Copy Ijazah Bidan (Legalisir)
6. Rekomendasi dari Organisasi Profesi (IBI)
7. Rekomendasi dari Kepala Puskesmas Setempat
8. Foto Copy STR
9. Fotocopy Surat Kepemilikan Tanah (sertifikat, akte, surat ganti rugi/jual beli dan surat sah lainnya serta surat sewa (bila menyewa) lampirkan bukti dari si pemilik)
10. Rekomendasi teknis dari Dinas terkait

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Image not found or type unknown



1. Penerimaan berkas izin dan entry data melalui aplikasi Sipatola (loket)
2. Verifikasi persyaratan berkas & izin (kasi&kabid)
3. Survei lapangan (tim teknis)
4. Rekomendasi (tim teknis)
5. Entri data dan pembuatan draft izin melalui aplikasi sipatola (operator perizinan & nonperizinan A dan B)
6. verifikasi draft izin melalui aplikasi sipatola (kabid)
7. Pencetakan izin dan SKRD aplikasi sipatola(operator perizinan & non perizinan A & B)
8. Verifikasi izin melalui sipatola penandatanganan izin (kadis)
9. Penyerahan izin (loket) ke paa pelaku usaha atau instansi/lembaga

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

5 hari kerja (sejak berkas diterima lengkap dan benar dan diterima tim teknis serta peninjauan lapangan bila disurvey)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Rp. 0,- (Gratis)

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Kepala Tentang Izin Kerja Bidan

Pengaduan Layanan

Email: dmpptsp.paluta@gmail.com Website: www.sipatola.padanglawasutarakab.go.id